

BAB II

SEJARAH *ARMY TRADE TREATY* DAN PERAN INDONESIA DI DALAMNYA

Perang atau konflik yang terjadi dunia merupakan keniscayaan yang ada di dunia. Dunia mengenal ada beberapa perang yang terjadi, semisal Perang Dunia I dan Perang dunia II, di ikuti oleh Perang Dingin anantara dua kekuatan militer dunia. Dan perang yang kita saksikan memerlukan senjata didalamnya. Menurut sumber UNDP bahwa konflik yang terjadi dunia telah mengakibatkan meningkatnya korban jiwa sampai tahun 2010 menjadi 500,000 jiwa pasca Perang Dingin. Jual beli senjata pun menjadi sebuah industri yang tak terelakan dalam perang.

Rezim perdagangan internasional senjata konvensional menjadi hal yang penting karena seiring dengan meningkatnya perdagangan senjata di dunia. Pada era Perang Dingin jumlah perdagangan konvensional senjata sebesar US\$37.8 triliun. Akan tetapi setelah berakhirnya Perang Dingin angka dari perdagangan senjata justru terus meningkat dan pada tahun 2008 mencapai sebesar US\$55 triliun. Menurut laporan dari lembaga Women's International League for Peace and Freedom menunjukkan bahwa total dari perdagangan senjata dunia setiap tahunnya berjumlah US\$ 50 triliun dan angka tersebut terus meningkat tiap tahunnya. Sedangkan taksiran dari badan Amnesty International dan Oxfam memperkirakan perdagangan senjata global bernilai US\$ 85 triliun per tahun. Meskipun terdapat peningkatan angka dari perdagangan senjata internasional, namun tidak ada peraturan internasional yang mengatur mengenai perdagangan senjata tersebut. (Hartanto, 2016)

Terbentuknya tatanan dunia yang jauh dari perang harus di wujudkan demi terciptanya keamanan dunia yang lebih terjamin. Harapan muncul dengan inisiasi perjanjian tentang mengatur jual beli senjata yang di sebut dengan *Arms Trade Treaty* yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB

A. Sejarah terbentuknya Army Trade Treaty

Proses pembentukan Perjanjian Perdagangan Senjata (*Arms Trade Treaty/ATT*) merupakan proses yang panjang dan penuh dengan perdebatan. Ide yang melandasi terbentuknya ATT telah dimulai pada tahun 1990an. Ide ini dicetuskan melihat dari tidak adanya peraturan mengenai perdagangan senjata konvensional yang mengakibatkan terjadinya ancaman terhadap human security. Setelah mengadakan beberapa kali pertemuan akhirnya usulan pembentukan ATT pertama kali disampaikan dalam Sidang PBB tahun 2006, yaitu siding PBB ke 61. disahkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 61/89 tanggal 6 Desember 2006. Isi dari Resolusi 61/89 yaitu:

“Tidak adanya standar internasional mengenai ekspor, impor, dan transfer senjata konvensional telah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan konflik, perpindahan penduduk (pengungsi), kejahatan, dan terorisme dan bahwa hal tersebut telah merusak perdamaian, rekonsiliasi, keselamatan, keamanan, stabilitas, dan pembangunan yang berkelanjutan.”

Dapat di jelaskan dari pernyataan di atas menyatakan bahwa tidak adanya pengaturan perdagangan senjata konvensional telah merusak perdamaian dan keamanan. Resolusi 61/89 didukung oleh 139 negara dan ditentang oleh satu negara yaitu Amerika Serikat, sedangkan 24 negara memilih abstain. Tidak sepakatnya Amerika Serikat karena

negara tersebut memiliki alasan bahwa untuk menurunkan angka perdagangan gelap senjata konvensional, pembentukan instrumen internasional bukan hal yang tepat. Resolusi tersebut merupakan dasar dimulainya proses perumusan ATT yang bertujuan untuk membentuk pengaturan perdagangan dan transfer senjata konvensional yang mengikat secara hukum. Sebagai langkah awal, pembahasan dilakukan dalam bentuk kelompok ahli pemerintah (*Group of Governmental Expert*, GGE) kemudian dalam bentuk Open Ended Working Group (OEWG), dan selanjutnya diselenggarakan dalam bentuk Preparatory Committee (Prepcom) (Hartono, 2016).

Kelompok Pakar Pemerintah (*The Group of Governmental Expert/GGE*) terbentuk sesuai dengan permintaan yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal PBB pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2006 melalui Resolusi 61/89. Kelompok GGE berjumlah 28 negara termasuk Indonesia. Pembentukan GGE bertujuan untuk meneliti parameter kelayakan, lingkup, dan instrumen yang mengikat secara hukum untuk menetapkan standar internasional terkait impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional. GGE dipimpin oleh Duta Besar Argentina Roberto Garcia Moritan. Kelompok ini menyimpulkan bahwa terdapat kompleksitas permasalahan transfer senjata sehingga dibutuhkan pembahasan lebih lanjut di PBB atas dasar konsensus untuk memberikan posisi yang seimbang bagi seluruh negara.

Setelah berakhirnya pertemuan GGE, pada bulan Oktober 2008, Inggris, Australia, Argentina, Kosta Rika, Finlandia, Kenya, dan Jepang mengajukan draft baru kepada Komite Pertama Majelis Umum PBB. Draft berisi mengenai pembahasan lebih lanjut dari ATT dengan membentuk kelompok yang bernama *Open Ended Working Group* (OEWG). Pada bulan Desember 2008, draft tersebut diadopsi sebagai Resolusi A/RES/63/240. Resolusi A/RES/63/240

berjudul “Menuju Perjanjian Perdagangan Senjata: Penetapan Standar Internasional untuk Impor, Ekspor, dan Transfer Senjata Konvensional.” Tujuan dibentuknya OEWG untuk memberikan kesempatan kepada negara-negara dalam memberikan pandangan mereka terhadap tujuan, maksud, lingkup, prinsip, parameter, dan aspek lain yang nantinya akan dimasukkan di dalam ATT. Negara-negara sepakat bahwa tidak adanya hukum yang mengatur mengenai perdagangan senjata konvensional telah menyebabkan instabilitas keamanan domestik, regional, dan internasional. (Hartono, 2016)

Setelah OEWG, diselenggarakan *Preparatory Committee* (PrepCom) yang dibentuk pada tahun 2010, yang anggotanya merupakan kelompok dari OEWG. Tujuan dari PrepCom adalah membuat rekomendasi untuk Konferensi mengenai ATT yang akan dilakukan pada tahun 2012. Berbeda dengan pertemuan-pertemuan GGE dan OEWG yang pesertanya adalah negara, di PrepCom aktor non-negara seperti *non-governmental organizations* (NGO) diberikan wadah untuk dapat berpartisipasi dalam pertemuan ini. Setelah pertemuan ini, Konferensi mengenai ATT dimulai pertama kali pada tahun 2012.

Setelah proses pembentukan ATT yang dilakukan di dalam GGE dan OEWG maka konferensi mengenai ATT dilakukan pada tahun 2012. Konferensi Diplomatik yang dilakukan pada tanggal 2-27 Juli di Markas Besar PBB di New York dipimpin oleh Duta Besar Argentina Roberto Garcia Moritan. Akan tetapi konferensi ini berakhir tanpa kesepakatan.

Terdapat negara yang mendukung, abstain, dan menolak sehingga kesepakatan tidak terjadi di dalam konferensi ini. Namun pada tanggal 24 Desember 2012, Majelis Umum memutuskan untuk mengadakan konferensi

diplomatik dalam rangka untuk menyelesaikan penjabaran mengenai ATT. Sesi akhir dari konferensi inidiatu melalui prosedur yang diadopsi pada tanggal 3 Juli 2012, dengan mencapaikesepakatan melalui cara konsensus.

Sesuai dengan resolusi, Konferensi Akhir PBB mengenai ATT yang diselenggarakan di Markas Besar PBB di New York dari 18-28 Maret 2013. Duta Besar Australia Peter Woolcot terpilih menjadi pemimpin konferensi dan Daniel Prins perwakilan dari PBB untuk Urusan Perlucutan Senjata ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal. Woolcot memilih perwakilan negara-negara anggota sebagai fasilitator untuk melakukan pertemuan informal pada aspek-aspek yang berbeda dari perjanjian di dalam ATT.

Pada 27 Maret 2013, Pemimpin sidang menyiapkan tiga rancangan draftperjanjian ATT selama konferensi. Teks ini nantinya digunakan sebagai acuan pada saat proses negosiasi. Keesokan harinya bertepatan dengan hari terakhir konferensi, terdapat tiga negara yang menolak melakukan konsensus terkait dengan teks ATT. Pada situasi ini, Pemimpin sidang menempatkan draft akhir mengenai ATT ke dalam konferensi yang diharapkan bahwa setiap negara yang ingin menentang draft ini memiliki alasan yang jelas. (Assembly, 2007)

Pada akhirnya, tiga negara secara resmi menentang draft ini yaitu Iran, Korea Utara, dan Suriah. Iran menyatakan, “*the Treaty failed to ban the transfer of conventional arms to foreign Occupiers.*” Sedangkan alasan Korea Utara menolak pengadopsian ATT karena, “*exporters judging the human rights record of importing countries.*” Selain itu Suriah menyatakan, “*the text did not prohibit arms supply to unauthorized, non-State terrorist elements.*”

Sekali lagi, Konferensi Diplomatik PBB berakhir tanpa kesepakatan untuk mengadopsi ATT. Akan tetapi Duta Besar Inggris Jo Adamson menyatakan bahwa, “Tidak adanya kesepakatan dalam konferensi ini hanyalah sukses yang tertunda.” Pada tanggal 2 April 2013, akhirnya naskah ATT secara resmi diadopsi oleh Majelis Umum PBB sehingga menjadi perjanjian baru yang akan ditambahkan ke dalam hukum senjata internasional. Sesuai dengan Pasal 21, ATT dibuka untuk ditandatangani di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 3 Juni 2013. (Daryl G. Kimball, 2016)

B. Pasal - Pasal Penting di Dalam ATT

Terdapat 28 pasal yang terdapat di dalam ATT. Akan tetapi pada bab ini membahas mengenai pasal di dalam ATT hanya membahas beberapa pasal yaitu,

Pasal 1. Maksud dan Tujuan ATT,

Pasal 2.

Lingkup ATT,

Pasal 3. Amunisi,

Pasal 4. Komponen dan Suku Cadang,

Pasal 5. Implementasi Umum,

Pasal 6. Pelarangan,

dan Pasal 7. Ekspor dan Penilaian Ekspor.

Pemilihan dari pasal-pasal tersebut berdasarkan dua pertimbangan. Pertama, pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang terpenting atau dapat dikatakan sebagai inti dari ATT. Kedua, pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang diperdebatkan oleh negara-negara, khususnya negara-negara importir senjata konvensional.

Pasal 1 menetapkan istilah yang lebih umum mengenai tujuan dan sasaran dari ATT. Beberapa negara menginginkan ATT hanya mengatur transfer ilegal saja, akan tetapi negara lain menginginkan ATT mengatur seluruh transfer. Tujuan dari pengaturan transfer senjata keseluruhan adalah untuk mengatur supaya negara-negara mentransfersenjata konvensional dengan cara yang sah. Maksud dan tujuan ATT menyatakan bahwa (UN, The Arms Trade Treaty, 2014):

“The object of this Treaty is to: Establish the highest possible common international standards for regulating or improving the regulation of the international trade in conventional arms; prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion; for the purpose of: Contributing to international and regional peace, security and stability; reducing human suffering; promoting cooperation, transparency and responsible action by State Parties in the international trade in conventional arms, thereby building confidence among States Parties.”

Pembentukan standar internasional untuk mengatur perdagangan senjata konvensional, mencegah perdagangan gelap senjata konvensional, dan berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah regional maupun internasional merupakan maksud dan tujuan dari ATT.

Pasal 1 dari ATT di atas mencerminkan salahsatu paragraf pembukaan dalam Resolusi Majelis Umum No. 64/48 yang menyerukan perluasan dari ATT. Resolusi tersebut menyatakan:

“Bahwa tidak adanya standar internasional mengenai transfer senjata konvensional, inter alia, masalah yang berkaitan dengan perdagangan senjata konvensional yang tidak diatur dan pengalihan senjata ke pasar gelap merupakan faktor penyebab konflik bersenjata, perpindahan penduduk (pengungsian), kejahatan terorganisir dan terorisme, sehingga merusak perdamaian, keselamatan, keamanan, stabilitas, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.”

Untuk kategori senjata konvensional di dalam ATT, diatur dalam Pasal 2 (1) di dalam ATT. Pengertian dari senjata konvensional di dalam ATT adalah senjata selain senjatapemusnah massal (*weapons of mass destruction, WMD*). Definisi mengenai senjata pemusnah massal tidak terdapat di dalam ATT disebabkan ATT hanya mengatur senjata konvensional. Akan tetapi menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat definisi dari senjata pemusnah massal adalah senjata kimia, biologi, radiologi, atau nuklir yangmemiliki daya hancur tinggi dan menimbulkan korban massal. Kategori senjata di dalam ATT mencerminkan delapan kategori dari Badan Senjata Konvensional PBB (*United Nations Register of Conventional Arms, UNROCA*) ditambah senjata kecil dan senjataringan.

Pasal 2 (1) ATT menyatakan:

“1. This Treaty shall apply to all conventional arms within the following categories:

(a) Battle tanks;

- (b) *Armored combat vehicles;*
- (c) *Large-calibre artillery systems;*
- (d) *Combat aircraft;*
- (e) *Attack helicopters;*
- (f) *Warships;*
- (g) *Missiles and missile launchers;*
- (h) *Small arms and light weapons.”*

Melihat pasal di atas dapat disimpulkan bahwa lingkup dari senjata konvensional yang diatur dalam ATT memiliki cakupan yang luas. Cakupan dari senjata konvensional yang diatur meliputi delapan kategori senjata konvensional yaitu, tank tempur, kendaraan tempur lapis baja, sistem artileri kaliber besar, pesawat tempur, helikopter serang, kapal serang, rudal dan peluncur rudal, senjata kecil, dan senjata ringan.

Sedangkan, di Pasal 5 ATT mengatur mengenai Implementasi Umum merupakan pengaturan mengenai pembentukan sistem kontrol nasional oleh negara-negara. Hal tersebut dinyatakan pada Pasal 5 (2) di ATT, bahwa, “*Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national control list, in order to implement the provisions of this Treaty.*” Pasal ini merupakan inti dari ketentuan di ATT. Ketentuannya mewajibkan setiap negara membentuk sistem kontrol nasional termasuk daftar control dari senjata konvensional. Sistem kontrol nasional bertujuan sebagai penilaian Negara sebelum melakukan transfer senjata. Pada implementasi dari pasal ini tidak terdapat pengaturan

baku mengenai bagaimana bentuk sistem nasional di tiap negara. Dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki hak dalam membentuk struktur dari system kontrol tersebut. Selain itu, di Pasal 6 ATT mengenai Pelarangan merupakan pasal terpenting didalam perjanjian ini. Pasal ini melarang transfer senjata, amunisi, komponen, dan sukucadang jika negara dinilai melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan jikanegara tetap melakukan pembelian senjata meskipun telah di embargo oleh Dewan Keamanan, atau negara menggunakan senjata untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan melakukan kejahatan perang. Pengaturan tersebut terdapatdalam Pasal 6 (1) ATT yakni:

Setiap negara memiliki kewajiban untuk tidak memberikan izin mentransfersenjata konvensional (di Pasal 2) atau barang yang terdapat di dalam Pasal 3 dan 4 jikatransfer tersebut dilakukan kepada negara yang di embargo oleh Dewan Keamanan. (Daryl G. Kimball, 2016)

Pasal ini memiliki kesamaan dengan Pasal 25 dari Piagam PBB, di mana setiap Negara anggota PBB wajib menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara Pasal 6(1) dari ATT dengan Bab VII dari Piagam PBB. Disamping pelarangan terhadap transfer kepada negara yang di embargo, pada Pasal 6 (3) terdapat ketentuan yang lebih luasmengenai pelarangan transfer.

Pasal 6 (3) menyatakan:“3. *A State Party shall not authorize any transfer of conventional armscovered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, ifit has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, gravebreaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed againstcivilans objects or civilians*

protected as such, or other war crimes as defined by international agreements to which it is a Party.”

Setiap negara wajib tidak mengizinkan transfer senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang jika senjata atau barang tersebut digunakan untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan penyerangan terhadap warga sipil. Pasal 6 (3) adalah pasal yang paling penting di dalam ATT, karena keberhasilan dari pelaksanaan pasal ini akan menjadi tolak ukur utama dari keberhasilan ATT. Sedangkan di Pasal 7, lebih menekankan terhadap penilaian dari Negara eksportir. Pasal 7 (1) mengenai ekspor dan penilaian ekspor merupakan inti dari perjanjian ATT. Pada pasal ini negara pengekspor memiliki hak untuk memutuskan apakah mengizinkan atau tidak suatu ekspor. Dapat dikatakan bahwa otoritas yang dimiliki oleh negara pengekspor sangat besar. Pada Pasal 7 (1) ATT menyatakan:

“1. If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the Importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items: (a) would contribute to or undermine peace and security

could be used to:

- (i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;*
- (ii) commit or facilitate a serious violation of international human rights law;*

- (iii) (iii) *commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or*
- (iv) (iv) *commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party.*” (Daryl G. Kimball, 2016)

Pasal di atas menunjukkan bahwa negara pengekspor wajib memastikan bahwasenjata, amunisi, komponen, dan suku cadang yang di transfer kepada Negara pengimpor tidak digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran serius terhadap hukum humaniter dan hak asasi manusia seperti tindakan yang merupakan aksi terorisme atau kejahatan transnasional yang terorganisir. Faktor-faktor penilaian yang dilakukan oleh negara pengekspor meliputi jenis dan jumlah senjata yang akan diekspor, alasan penggunaan senjata, situasi keamanan di negara dan sekitar negara yang mengimpor, aktor yang terlibat dalam ekspor, dan rute yang dilewati. Jika Negara pengekspor menilai senjata atau barang lainnya yang ditransfer dapat merusak perdamaian dan keamanan maka negara pengekspor memiliki hak untuk tidak mengizinkan transfer. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 7 (3) dari ATT yang menyatakan:

“If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.” (Daryl G. Kimball, 2016)

Ayat 3 dari Pasal 7 ini merupakan inti dari ATT. Setelah melakukan penilaian, sistem kontrol nasional harus

menetapkan bahwa resiko negatif dari impor senjata dapat dikurangi. Jika negara pengimpor dapat melakukan hal tersebut, maka Negara pengekspor dapat melakukan transfer.

Akan tetapi terdapat kelemahan di dalam pasal ini. Pertama, terlihat bahwa pasal ini telah membuat celah di mana transfer yang seharusnya dinilai melanggar hukum dapat tetap dilakukan jika negara pengimpor mengklaim telah menunjukkan bahwa senjata digunakan dapat memberikan dampak positif terhadap perdamaian dan keamanan. Kedua, penilaian yang dilakukan oleh negara pengekspor dipersepsikan oleh negara pengimpor sebagai tindakan campur tangan urusan dalam negeri pengimpor. Hal ini disebabkan karena negara pengekspor secara hukum mempunyai hak untuk mengetahui untuk siapa dan untuk apa senjata tersebut digunakan. Otoritas yang dimiliki oleh negara pengekspor untuk menentukan izin atas transfer telah menjadi perdebatan utama di dalam ATT. Disamping itu, masih terdapat perdebatan mengenai isi dari ATT antara lain pengaturan ruang lingkup dan implementasi umum. (Daryl G. Kimball, 2016)

C. Partisipasi Indonesia Dalam Arms Trade Treaty

Selain berpartisipasi aktif di *Mine Ban Treaty* dan *Convention on Cluster Munitions*, Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam pembentukan *Arms Trade Treaty*. Partisipasi aktif Indonesia dimulai tahun 2006 pada Sidang Majelis Umum PBB ke 61 dalam rangka membahas pembentukan pengaturan perdagangan senjata konvensional. Pada sidang tersebut Indonesia menyatakan bahwa, “Tidak adanya instrumen mengenai pengaturan tentang senjata konvensional mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan terhadap suatu instrumen yang bersifat multilateral.” Setelah berakhirnya Sidang Majelis Umum PBB ke 61, Majelis Umum

mengajukan permintaan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk membentuk Kelompok Ahli Pemerintah (Group of Government Expert/GGE). Terdapat 28 negara termasuk Indonesia terpilih dalam GGE untuk mengikuti proses perumusan ATT. Pada pertemuan tersebut Indonesia memberikan pendapat supaya perjanjian perdagangan senjata merefleksikan penghormatan terhadap kedaulatan setiap Negara, tanpa ada campur tangan dari Negara lain terhadap wilayah domestiknya.

Setelah berakhirnya pertemuan GGE, pada bulan Oktober 2008, Inggris, Australia, Argentina, Kosta Rika, Finlandia, Kenya, dan Jepang mengajukan draft teks baru kepada Komite Pertama Majelis Umum PBB untuk menyerukan pembahasan lebih lanjut mengenai ATT dengan membentuk kelompok yang bernama Open Ended Working Group (OEWG). Pertemuan dari OEWG yang dimulai pada tahun 2009 bertujuan untuk memfasilitasi rekomendasi dari GGE terhadap feasibility, scope, dan draft instrument untuk membentuk standar internasional mengenai impor, ekspor, dan transfer senjata konvensional. Tidak semua negara di dalam GGE masuk ke dalam OEWG, termasuk Indonesia. Akan tetapi OEWG memberikan wadah bagi seluruh negara anggota PBB untuk menyuarakan pendapatnya. Pada pertemuan ini, negara kelompok GGE termasuk Indonesia sepakat mengenai perjuangan diakuinya "*right to territorial integrity*" khususnya terkait dalam penanganan kementerian bahwa setiap negara harus memiliki hak atas penyelesaian permasalahan di dalam wilayah domestiknya (berdaulat).

Setelah pertemuan OEWG, pada tahun 2010 dibentuk *Preparatory Commissions* (PrepCom). Pertemuan PrepCom terbagi menjadi empat sesi, yaitu dari 12 - 13 Juli 2010, 28 Februari - 4 Maret 2011, 11 - 15 Juli 2011, dan 13 - 17 Februari 2012. Sama seperti OEWG, pertemuan PrepCom

membahas mengenai kelayakan, lingkup, dan isi lain dalam ketentuan ATT. Pada pertemuan PrepCom ini, Indonesia menyuarkan pendapatnya pada forum diskusi.

Terdapat beberapa poin pendapat Indonesia di dalam PrepCom. Pertama, Indonesia berpendapat pengaturan mengenai standar internasional untuk masa depan ATT harus melalui negosiasi secara multilateral, Febryan A. Ruddyard selaku perwakilan dari Indonesia menyatakan bahwa, “proses ini harus didasarkan pada pandangan dan kepentingan dari seluruh Anggota Negara dan kelompok regional, termasuk dari negara berkembang yang merupakan negara importir senjata.”

Setelah berakhirnya Konferensi ATT bulan Juli 2012, pada 24 Desember diadakan Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan pembentukan resolusi untuk mengadakan Konferensi Akhir mengenai ATT. Sidang Majelis Umum PBB mencapai kesepakatan untuk mengeluarkan Resolusi 67/234, di mana Majelis memutuskan akan mengadakan konferensi diplomatik akhir untuk menyelesaikan penjabaran mengenai ATT. Sesi akhir dari konferensi diplomatik ATT diatur oleh prosedur yang diadopsi pada tanggal 3 Juli 2012.

Setelah dikeluarkannya Resolusi 67/234, Konferensi Akhir PBB mengenai ATT dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York pada tanggal 18 - 28 Maret 2013. Pada konferensi ini, pemimpin sidang sebelumnya Roberto Garcia Moritan digantikan oleh Duta Besar Australia Peter Woolcott. Di konferensi ini Pemimpin Sidang menyediakan tiga draft teks, di mana teks ini merupakan hasil dari negosiasi dan menjadi teks perjanjian. Akan tetapi konferensi diplomatik ini kembali gagal karena tiga negara menolak pengadopsian teks yaitu Iran, Korea utara, dan Suriah.

Disamping itu, Indonesia mengambil sikap abstain di dalam konferensi akhir ini. Meskipun pengadopsian ATT ditolak oleh tiga negara tersebut, namun ATT tetap diadopsi. Terdapat 90 negara termasuk Amerika Serikat, mendorong ATT ke dalam Sidang Majelis Umum PBB untuk diadopsi. Setelah gagal mencapai konsensus, pengadopsian ATT dilakukan melalui cara voting. Akhirnya pada tanggal 3 April 2013, Sidang Majelis Umum mengadopsi ATT dengan 153 negara setuju, 23 abstain, dan 3 menolak. Indonesia mengambil posisi abstain di dalam sidang ini (Daryl G. Kimball, 2016).